

## MEKANISME PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN TERUTANG DAN DIBEBAHKAN DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Hadining Kusumastuti S.Sos M.Ak<sup>1</sup>, Dinda Alisy Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia,  
hadining.kusumastuti@gmail.com  
dindaalisyap@yahoo.com

### Abstrak

Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan masing-masing oleh PT X dan pihak Kantor Pajak serta kesesuaian Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan tersebut ditinjau dari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Kembali Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditinjau dari peraturan yang berlaku, mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dihitung pertama kali oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum dilakukan penghitungan kembali adalah berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun, baru dapat dihitung kembali.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan

### Abstract

*The Mechanism of Recalculation of Input Tax conducted by PT X and the Tax Office and the appropriateness of the Input Response Mechanism in accordance with the applicable regulations, namely Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 135 / PMK.011 / 2014 on Guidelines for Counting Income Tax Crediting for Taxable Entrepreneurs Submitting Unpaid Taxes and Submissions. Data collection techniques used in the preparation of this final assignment is using Library Studies and Field Research. Through the analysis that has been done can be deduced that in terms of the regulation applicable mechanism of Input Tax Reimbursement that is calculated first by Taxable Entrepreneur before the recalculation is based on the estimated after the note of delivery value owed and not payable Value Added Tax is released for one year, can only be recalculated.*

**Keywords:** Value Added Tax, Input Tax

### PENDAHULUAN


#### Latar Belakang Masalah

Sistem Perpajakan di Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam

penghitungannya menggunakan metode tersendiri yang berbeda dari cara perhitungan Pajak pada umumnya. PPN adalah Pajak Tidak Langsung yang dikenakan atas konsumsi Dalam Negeri, konsumsi tersebut dapat berupa Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak maupun Barang Mewah yang terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam penghitungannya PPN menganut konsep *Credit Method* yaitu memperhitungkan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Mekanisme penghitungan PPN mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk memungut PPN untuk setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan dari PPN. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka Pengusaha Kena Pajak dibedakan menjadi Pengusaha Tertentu yaitu Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha yang Terutang PPN dan Tidak Terutang atau Dibebaskan dari PPN.



Gambar 1. Klasifikasi Pengusaha Kena Pajak

Dalam praktiknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan

Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak dapat berupa :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*).
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha barang dan atau jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN.
3. PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang dan tidak terutang
4. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Membahas lebih dalam mengenai Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang PPN dan PPN dibebaskan tersebut, terdapat metode tersendiri dalam penghitungan atas Pajak Masukan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Kembali Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang dan Tidak Terutang Pajak, Peraturan tersebut menyebutkan bahwa karena Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti maka Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014, PT. X termasuk dalam klasifikasi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang PPN dan Dibebaskan. PT. X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dibidang industri penangkapan dan pengembangan perikanan. Dalam kegiatan yang dilakukan, PT. X melakukan penyerahan yang terutang dan yang dibebaskan dari PPN yaitu atas penyerahan ikan dan udang hasil tangkapan langsung.

Pada Mei tahun 2014 PT. X menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar yang menyebabkan

pemeriksaan oleh Kantor Pajak. Tanggal 15 Juni 2015 PT. X mendapat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), terdapat koreksi oleh Fiskus atas transaksi bulan Mei yang menyebabkan PPN Kurang Bayar. Atas koreksi tersebut PT. X merasa keberatan. Kemudian PT. X mengajukan Keberatan hingga Banding atas pos-pos yang dikoreksi yaitu Penyerahan yang atas PPN-nya dipungut sendiri serta Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri. Koreksi tersebut mempengaruhi Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT.X. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai “Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang dan Dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT X Masa Mei tahun 2014)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini, tim peneliti ingin mengetahui:

1. Apa dasar koreksi Penghitungan Kembali Pajak Masukan PT.X masa Mei 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak?
2. Bagaimanakah Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT X pada bulan Mei 2014?
3. Bagaimanakah Mekanisme Penghitungan Kembali berdasarkan peraturan yang berlaku ?

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar koreksi Penghitungan Kembali Pajak Masukan PT.X masa Mei 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
2. Menjelaskan Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT X pada bulan Mei 2014.
3. Menjelaskan Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Urgensi bagi beberapa pihak yakni :

1. Wajib Pajak  
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan Penyerahan Terutang dan Dibebaskan dari PPN.
2. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai keseragaman pengimplementasian perihal mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan Penyerahan Terutang dan Dibebaskan dari PPN .

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Pajak Pertambahan Nilai*

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedich von Siemens, seseorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Indonesia sendiri baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peranan Pajak Penjualan di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. (Sukardji,2012,hal. 1)

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar Nilai Tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai Tambah adalah semua faktor produksi yang timbul disetiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai antar satu dengan yang lain, yang utama karena setiap penjual menginginkan adanya keuntungan sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan harus ditambah dengan laba bruto (*mark up*).

### *The Subtractive-Indirect (Credit Method)*

Pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*Output Tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*Input Tax*), dalam metode ini, yang dikurangkan adalah pajaknya. Metode ini dikenal juga dengan metode kredit (*credit method*). (Rosdiana & Tarigan,2005, hal.223) Indonesia menganut *Indirect Subtraction Method* (metode pengurangan tidak langsung). Metode ini digunakan untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut. (Sukardji,2012,hal. 5-8). Terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
2. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

*(Penyerahan Terutang PPN Masa Mei 2014 : Total Penyerahan Masa Mei 2014)*

*x*  
*Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan*

Pajak, sebaliknya Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas perolehan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak.

3. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) ini merupakan refleksi dari tipe Pajak Pertambahan Nilai yang dianut oleh UU PPN 1984 yaitu Pajak Pertambahan Nilai (“*consumption type VAT*”). Dalam Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi, Pajak Masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam Masa Pajak ketika barang modal diperoleh. (Sukardji,2012,hal. 137-138)

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan pengamatan langsung (observasi) terhadap kejadian di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan PT X adalah sebagai berikut:

### Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan PT X Menurut Pemeriksa

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak kerap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak Badan terutama Wajib Pajak yang melakukan restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajak

kepada Negara. Sama halnya terhadap PT X yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan PPN Masa Mei 2014. Pada Bulan November tahun 2014 pihak Kantor Pajak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT X, selanjutnya bulan Juli tahun 2015 pihak Kantor Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada PT X. SKPKB tersebut menampilkan penghitungan menurut pihak Fiskus sebesar Rp. 977.617.420. Berdasarkan SKPKB yang diterbitkan tersebut Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan menurut pihak Fiskus adalah sebagai berikut :

Pihak Kantor Pajak melakukan Penghitungan Kembali Pajak Masukan dengan menggunakan data penyerahan yang terutang PPN Masa Mei 2014 dibagi dengan total nilai penyerahan pada masa Mei 2014, kemudian dikalikan dengan Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

Fiskus berpendapat bahwa Penghitungan Kembali Pajak Masukan tersebut dihitung per Masa berdasarkan masa penetapan dan atas penghitungan proporsi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang berbeda dengan penghitungan akhir tahun. Menurut Fiskus dengan cara Penghitungan Kembali Pajak Masukan seperti diatas maka perhitungan Per Masa akan lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Namun, PT X tidak setuju dengan cara perhitungan menurut Fiskus sehingga mengajukan Keberatan hingga Banding ke Pengadilan Pajak.

### Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan Yang Dilakukan Oleh PT X Masa Mei 2014

Dalam kasus yang dialami oleh PT X bermula dari penyampaian Surat Pemberitahuan PPN Masa Mei tahun 2014. PT X menyampaikan bahwa pada bulan Mei 2014 tidak melakukan ekspor udang yang atas penyerahannya terutang pajak, tetapi tetap melakukan penyerahan atas penangkapan ikan yang penyerahannya dibebaskan dari PPN. Maka atas penyerahan tersebut PT X melakukan Penghitungan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014.

Surat Pemberitahuan PPN Masa Mei 2014 yang dilaporkan oleh PT X melaporkan Penghasilan atas Ekspor maupun Penyerahan yang

atas Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut adalah Rp. 0. Pada bagian penyerahan atas Barang Kena Pajak yang Dibebeaskan dari PPN, PT X melaporkan sebesar Rp. 363.511.750 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 1.418.569.700 sehingga dikarenakan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terjadilah kelebihan pembayaran PPN Masa Mei 2014. Atas pelaporan PPN Lebih Bayar tersebut, maka pihak Kantor Pajak melakukan pemeriksaan lapangan pada bulan November tahun 2014 terhadap PT X.

Pemeriksaan yang telah dilakukan menghasilkan temuan koreksi positif atas Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Atas koreksi positif tersebut PT X menyampaikan Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang menyatakan bahwa PT X tidak melaporkan adanya Pajak Keluaran atas barang ekspor udang pada bulan Mei 2014. Dari pihak Kantor Pajak akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyebutkan adanya PPN Kurang Bayar Masa Mei 2014. Atas SKPKB tersebut, PT X mengajukan Keberatan lalu Banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Desember tahun 2016. Alasan PT X melakukan permohonan Keberatan hingga Banding ke Pengadilan Pajak adalah:

- a. Tidak terdapat aktivitas penyerahan hasil penangkapan udang di bulan Mei 2014 yang dilakukan oleh PT X dikarenakan kendala ketersediaan kapal pengangkut. Adapun hasil tangkapan udang tersebut baru dapat dijual bulan Juni 2014, akan tetapi PT X membayar Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk aktivitas penangkapan udang.
- b. Penghitungan Kembali yang dilakukan pihak kantor pajak yang tidak tepat.

Adapun Perhitungan Kembali Pajak Masukan menurut PT X antara lain menggunakan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Penyerahan Terutang Pajak Masa Jan - Des 2014} : \text{Total Penyerahan Masa Jan - Des 2014})}{X} \\ \text{Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan}$$

PT X melakukan Penghitungan Kembali Pajak Masukan dengan cara Penyerahan yang

Terutang Pajak Pertambahan Nilai dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014) dibagi dengan Total Penyerahan dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014), untuk kemudian dikalikan dengan Total Pajak Masukan yang telah dikreditkan. PT X melakukan banding ke Pengadilan Pajak karena tidak setuju atas penghitungan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pajak.

### Kesesuaian Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan ditinjau dari Peraturan yang Berlaku

Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan merupakan cara penghitungan yang dianjurkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dalam pengenaan pajaknya terutang dan tidak terutang maupun dibebaskan dari PPN. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan tersebut atas Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT X dengan pihak Fiskus memiliki perbedaan. PT X dalam menghitung kembali Pajak Masukan pada bulan Mei 2014 melakukan penghitungan dengan cara Penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014) dibagi dengan Total Penyerahan dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014), untuk kemudian dikalikan dengan Total Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Adapun pihak Kantor Pajak menghitung kembali Pajak Masukan pada bulan Mei 2014 dengan cara menggunakan data penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak Mei 2014

dibagi dengan total nilai penyerahan pada masa Mei 2014, kemudian dikalikan dengan Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

Akibat adanya perbedaan persepsi dalam penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku maka jika ditinjau lebih dalam mengenai Tata Cara Penghitungan Kembali Pajak Masukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Mei tahun 2014 dihitung dengan menggunakan data total penyerahan dalam 1 tahun buku. Apabila menurut pihak Kantor Pajak penghitungan per masa dengan perhitungan proporsi di akhir tahun tidak memiliki jumlah yang berbeda pada saat perhitungan kembali Pajak Masukan adalah tidak tepat. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 disebutkan bahwa Pajak Masukan yang dihitung pertama kali oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum dilakukan penghitungan kembali adalah berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun, baru dapat dihitung kembali.

## PENUTUP

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan mengenai mekanisme penghitungan kembali Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang dan Dibebaskan dari PPN, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas Surat Pemberitahuan PPN Masa Mei 2014 PT X adalah atas Penyerahan yang atas PPN-nya dibebaskan. Terdapat perbedaan penghitungan antara PT X dan Fiskus perihal Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan. Menurut Fiskus adalah dengan menggunakan data penyerahan yang terutang PPN Masa Mei 2014 dibagi

dengan total nilai penyerahan pada masa Mei 2014, kemudian dikalikan dengan Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

- b. Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang dilakukan oleh PT X pada bulan Mei 2014 adalah dengan cara Penyerahan yang Terutang Pajak Pertambahan Nilai dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014) dibagi dengan Total Penyerahan dalam 1 (satu) Tahun Buku (Januari – Desember 2014), untuk kemudian dikalikan dengan Total Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Maka selisih antara Penghitungan yang dilakukan oleh PT.X dan pihak kantor pajak adalah sebesar Rp. 908.286.895.
- c. Kesesuaian Mekanisme Penghitungan Kembali Pajak Masukan ditinjau dari peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
- d. Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 disebutkan bahwa Pajak Masukan yang dihitung pertama kali oleh Pengusaha Kena Pajak sebelum dilakukan penghitungan kembali adalah berdasarkan perkiraan setelah diketahui nilai penyerahan terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan selama satu tahun, baru dapat dihitung kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sukardji, Untung. (2012). *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*: Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

---

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyerahan BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut PPN

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang PajakOrtax, Tim Redaksi. 2014. *Tata Cara Penghitungan Kembali Pajak Masukan* <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=38>